



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN : 1995

SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1992

TENTANG

PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta makin meningkat pula pembangunan sarana usaha perpasaran swasta yang menunjang salah satu subsistem perekonomian Daerah yang menyediakan kebutuhan komoditi sehari-hari untuk melayani kebutuhan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan sarana usaha perpasaran swasta perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tersebut sehingga dapat menjamin keseimbangan usaha antara golongan ekonomi kuat dan menengah yang mengusahakan perpasaran swasta dengan para pedagang ekonomi lemah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas serta dalam rangka terciptanya tertib pembangunan dan tertib lingkungan, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan perpasaran swasta dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drr. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989/1990 - 1993/1994 ;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA DI
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Perpasaran swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta yang memperdagangkan barang dan jasa secara langsung dan tidak langsung kepada konsumen misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, toko serba ada, pusat perdagangan, dan sejenisnya ;

- e. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum ;
- f. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal dan dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan kepada pembeli atau konsumen ;
- g. Pusat Perbelanjaan adalah tempat jual beli umum yang terdiri dari pertokoan, pasar, pusat pertokoan yang mengelompok pada suatu kawasan tertentu ;
- h. Toko serba ada (departement store) adalah toko besar atau tempat kegiatan usaha eceran skala besar yang dikelola secara tunggal baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian dari suatu pusat pertokoan/pusat perbelanjaan, yang menjual berbagai macam sandang dan barang kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan 9 bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dan dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga ;
- i. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan yang merupakan pusat jual beli barang-barang secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum ;
- j. Pasar swalayan adalah toko yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga secara eceran dan langsung kepada konsumen terakhir dengan sistem swalayan dan pengelolaan tunggal ;
- k. Pembangunan perpasaran swasta adalah kegiatan membangun gedung tempat usaha di atas tanah swasta dengan modal sepenuhnya dari pihak swasta atau membangun di atas tanah milik pedagang dengan dana swadaya pedagang masing-masing ;
- l. Pemasok (supplier) adalah pedagang atau usahawan yang memasok barang dagangannya ke dalam toko serba ada atau pasar swalayan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Setiap usaha perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah

Pasal 3

- (1) Permohonan izin mengusahakan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin perusahaan perpasaran swasta berlaku selama kegiatan usaha perdagangannya masih beroperasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

P E M B A N G U N A N

Pasal 5

Pembangunan perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan perpasaran swasta khususnya pasar swalayan harus memperhatikan lingkungan masyarakat dan pasar sekitarnya serta keseimbangan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

P E N G U S A H A A N

Pasal 7

- (1) Perusahaan perpasaran swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum atau perorangan ;
 - b. pemohon adalah pengusaha nasional dan dengan menggunakan modal dalam negeri ;
 - c. dalam hal menggunakan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ketentuan lain yang berlaku.

- (2) Pendirian cabang usaha perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Waktu pelayanan perusahaan perpasaran swasta diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Khusus barang dagangan yang dijual pada usaha pasar swalayan adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Barang dagangan yang dijual di pasar swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan antara lain :
- a. diutamakan barang-barang produksi dalam negeri ;
 - b. kualitas barang dagangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar yang berlaku ;
 - c. harga yang berlaku adalah harga pasti dan harus dicantumkan secara jelas.
- (3) Penyediaan kebutuhan barang 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha ekonomi lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Tim Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Gubernur Kepala Daerah membina para pedagang di perpasaran swasta khususnya terhadap pedagang ekonomi lemah.

B A B VI KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan dan perusahaan perpasaran swasta dengan luas efektif 200 (dua ratus) m² ke atas wajib menyediakan tempat usaha bagi pedagang kecil.
- (2) Kewajiban menyediakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk lain.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap pengusaha perpasaran swasta wajib membina para pedagang ekonomi lemah yang memasok barang dagangannya ke perpasaran swasta dimaksud.

B A B VII R E T R I B U S I

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin perusahaan perpasaran swasta dan daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Izin perusahaan perpasaran swasta sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) m² dari luas efektif.

Pasal 15

Wajib retribusi usaha perpasaran swasta harus mengisi formulir yang telah disediakan serta mencantumkan data yang lengkap dan benar.

Pasal 16

- (1) Jumlah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berdasarkan formulir yang telah diisi.
- (2) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 17

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Jika ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya selama belum lewat tiga tahun.
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangkan atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Terhadap Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

**B A B IX
P E N A G I H A N**

Pasal 19

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 20

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50%.

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda administrasi, tambahan, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah lampau tiga tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi.

Pasal 22

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X
K E B E R A T A N

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XI
P E M B E B A S A N

Pasal 24

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XII
P E N G A W A S A N

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIII
K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 15 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum.

- (3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

B A B XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), oleh instansi berwenang dapat dilakukan :

- a. penutupan sementara tempat usaha ;
- b. pencabutan izin pengusahaan perpasaran swasta ;
- c. pencabutan izin usaha perdagangan.

B A B XV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- b. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau pengeledahan.
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin perusahaan yang telah **diterbitkan** sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh perpasaran swasta wajib memiliki izin dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pengusaha perpasaran diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pungutan Daerah (pajak dan retribusi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 21 Juli 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Ketua,

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUPARNO WIRYOSUBROTO

WIYOGO ATMODARMINTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan

Nomor : 511.231 - 582

Tanggal : 29 Juni 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 1995 Seri B Nomor 1
Tanggal 25 Januari 1995

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

DRS. H. HARUN AL RASYID
NIP. 470030538

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG
PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan kota Jakarta sebagai pusat dari segala kegiatan termasuk di antaranya sebagai pusat perdagangan dan industri sudah semakin meningkat, sehingga hal ini mengakibatkan pula peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari, baik secara grosir maupun eceran.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tersebut maka telah tumbuh dan berkembang dengan pesat berbagai bentuk usaha perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain terdiri dari toko, pertokoan, pusat pertokoan, toko serba ada (departemen store), pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pasar swalayan (super market), dan sejenisnya.

Dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha perpasaran swasta tersebut ternyata cukup berpengaruh terhadap para pedagang menengah dan kecil yang sebagian besar berada di pasar-pasar milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik dalam hal permodalan maupun persaingan dalam cara menarik konsumen.

Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan tindakan berupa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga dengan demikian dapat menjamin keseimbangan usaha antara golongan ekonomi kuat yang mengusahakan perpasaran swasta dengan para pedagang golongan ekonomi menengah dan lemah dari pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh persaingan dengan para pedagang berskala besar yang lebih cepat perkembangannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perizinan, pembangunan, perusahaan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perpasaran swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas.
huruf d : Yang dimaksud dengan Badan Hukum dalam ketentuan ini antara lain Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan.
huruf e s/d l : Cukup jelas.

- Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Daftar ulang dimaksudkan sebagai pendaftaran perusahaan perpasaran swasta dan tidak dikaitkan dengan perizinan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 dan 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Barang kebutuhan rumah tangga berupa makanan dan minuman segar dan olahan antara lain : komoditas makanan dan minuman dalam kaleng, sayur mayur, buah-buahan, telur, ikan, daging, bumbu dapur, alat-alat dapur, barang pecah belah, alat-alat kebersihan rumah tangga serta barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya yang sejenis.
- ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan luas efektif dalam pasal ini adalah luas ruangan toko atau lantai usaha kegiatan perdagangan tidak termasuk ruangan untuk gudang atau koridor (gang).
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan bentuk lain disini antara lain berupa penyediaan tempat di lokasi lain atau dalam bentuk uang.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Pengenaan retribusi dalam pasal ini dihitung berdasarkan luas efektif toko atau lantai usaha kegiatan perdagangan.
- Pasal 15 s.d 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Yang dimaksud dengan Pajak dan Retribusi adalah Pajak Tontonan, Pajak Reklame, Pajak Pembangunan I, Retribusi IMB, Retribusi Izin Tempat Usaha, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Parkir.
- Pasal 31 dan 32 : Cukup jelas.
-